

Praktik Diskriminasi Pemilihan Mitra Usaha

¹Richelle Bertha Felicia Adi Lesmana*

²Hendra Haryanto

³Grace Sharon

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

*email: richelle.adilesmana@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan berada dalam permasalahan pada waktu melakukan praktik diskriminasi yaitu dengan membedakan dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan rekanan atau mitra usaha di antara perusahaan yang sejenis tanpa alasan yang jelas yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini dilakukan terhadap PT. Garuda Indonesia Tbk, yang telah memilih mitra usahanya dengan memberikan prioritas khusus hanya kepada 5 (lima) perusahaan tertentu, yaitu mengenai penjualan tiket pesawat untuk umrah. Dengan dilakukannya pemberian prioritas khusus ini hanya menguntungkan perusahaan tersebut melalui kegiatan persaingan yang tidak sehat, sehingga terjadi suatu praktik yang disebut sebagai praktik diskriminasi. Penelitian ini mengenai praktik diskriminasi yang dilakukan PT. Garuda Indonesia Tbk dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, jo. Nomor 3/Pdt.Sus/KPPU/2021/PN.Jkt.Pst, jo. Nomor 06/KPPU-L/2020. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yang pertama adalah, bagaimana proses terjadinya diskriminasi dalam perkara Nomor 06/KPPU-L/2020., sedangkan yang kedua adalah bagaimana pertimbangan hakim komisioner KPPU dalam perkara Nomor 06/KPPU-L/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga tingkat terakhir dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Anti Monopoli) untuk menganalisis putusan pengadilan tersebut. Dalam putusan tersebut ditemukan adanya suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk sebagai pelaku usaha yang berdampak besar merugikan pelaku usaha lain dengan menguntungkan mitra usaha pilihan prioritasnya. Teori yang digunakan adalah teori persaingan usaha yang sehat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Analisis dilakukan secara deskriptif kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan diakhiri dengan memberikan saran.

Kata Kunci: Mitra Usaha; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Praktik Diskriminasi.

ABSTRACT

The company is in trouble when practicing discrimination, namely by discriminating in choosing companies that will be used as partners or business partners among similar companies without clear reasons which can result in unfair business competition. This research is conducted on PT Garuda Indonesia Tbk, which has chosen its business partners by giving special priority only to 5 (five) certain companies, namely regarding the sale of airplane tickets for Umrh. Giving this special priority, only benefits the company through unfair competition activities, resulting in a practice called discriminatory practices. This research is about the discriminatory practices

committed by PT Garuda Indonesia Tbk by analyzing the judges' considerations in Decision Number 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, jo. Number 3/Pdt.Sus/KPPU/2021/PN.Jkt.Pst, jo. Number 06/KPPU-L/2020. The main problem in this research is, first, how the process of discrimination occurs in case Number 06/KPPU-L/2020, while second is how the consideration of the KPPU commissioner judge in case Number 06/KPPU-L/2020. The method used in this research is the normative juridical research method, namely by using primary legal materials in the form of court decisions from the first to the last level and Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Monopoly) to analyze the court decision. In the decision, it was found that there was a business activity carried out by PT Garuda Indonesia Tbk as a business actor that had a major impact on harming other business actors by benefiting its priority choice business partners. The theory used is the theory of fair business competition as contained in Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The analysis is carried out descriptively, then conclusions are drawn and ended by providing advice.

Keywords: *Business Partner; Unfair Business Competition; Discriminatory Practices.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia selaras dengan sistem perekonomiannya yang berkembang dengan dinamis ini membuahakan hasil baik dari segi barang, segi jasa maupun menghasilkan berbagai jenis usaha, dari perkembangan sistem ekonomi ini membawa dampak yang positif yaitu adanya berbagai pilihan alternatif bagi konsumen. Tetapi selain itu perkembangan ini juga menjadikan dampak negatif ialah perilaku para pelaku usaha yang timbul karena ketatnya persaingan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap pelaku usaha pastinya menginginkan suatu keuntungan yang besar.

Pada permasalahan yang terkait dengan persaingan usaha ini menarik untuk dibahas sebab di dalam kegiatan usaha sering sekali terjadi suatu persaingan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, di mana dalam persaingan tersebut ada kegiatan usaha yang tidak sehat.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menugaskan untuk membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai suatu lembaga yang mengawasi, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada dasarnya hukum persaingan usaha di Indonesia termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi, di mana dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi kita mengacu pada aturan dasar terdapat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yang pertama adalah, bagaimana proses terjadinya diskriminasi dalam perkara Nomor 06/KPPU-L/2020.,

¹ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha* (Malang: Setara Press, 2013) hlm. 5.

sedangkan yang kedua adalah bagaimana pertimbangan hakim komisioner KPPU dalam perkara Nomor 06/KPPU-L/2020.

Kasus ini bermula dari laporan kepada KPPU tentang adanya dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk. Setelah dilakukan pemeriksaan maka dalam putusan KPPU dengan perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 PT. Garuda Indonesia Tbk telah melakukan praktik diskriminasi yaitu pemilihan mitra usaha dengan membeda-bedakan antara mitra usaha yang dipilih mendapat prioritas dengan pelaku usaha yang lain yang tidak mendapat prioritas.

Laporan yang telah diterima oleh KPPU, maka dilakukan pemeriksaan dan ditemukan fakta-fakta bahwa terlapor dalam kasus ini perusahaan PT. Garuda Indonesia Tbk adalah penyedia layanan jasa angkutan udara dengan penjualan tiket pesawat Jeddah dan Madinah, PT. Garuda Indonesia Tbk melakukan praktik diskriminasi yang memiliki dampak menjadi penyebab persaingan usaha yang tidak sehat di dalam kegiatan usaha tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan KPPU Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, jo. Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Jkt.Pst, jo. Nomor 6/KPPU-L/2020.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) digunakan untuk meneliti undang-undang yang berkaitan tentang persaingan usaha tidak sehat yang berhubungan dengan praktik diskriminasi.

Pendekatan konsep (*conseptual approach*) digunakan dalam memberikan jawaban tentang konsep praktik diskriminasi yang dilakukan PT. Garuda Indonesia Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

Pendekatan kasus (*case approach*) ialah dengan melakukan analisa mengenai putusan KPPU dan pengadilan sebagai bentuk acuan pada penulisan tersebut ialah putusan pada Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, jo. Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Jkt.Pst, jo. Nomor 6/KPPU-L/2020 yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk dengan KPPU serta PT. Garuda Indonesia Tbk sebagai pihak dalam tingkat keberatan dan kasasi dalam perkara tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Diskriminasi yang Dilakukan Oleh PT. Garuda Indonesia Tbk

Kegiatan usaha sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pun diatur di dalam aturan hukum tersebut, maka hal ini sangatlah penting diatur di

dalam aturan hukum agar persaingan usaha berjalan dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak sehat atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan bentuk upaya untuk memberikan perlindungan serta jaminan hukum bagi setiap para pelaku kegiatan usaha dalam kegiatan usahanya, dengan mencegah timbulnya praktik-praktik perdagangan persaingan usaha tidak sehat agar terciptanya suatu iklim persaingan usaha yang kondusif, kondusif di sini diartikan di mana setiap para pelaku usaha mendapatkan peluang bersaing secara wajar dan sehat.³

Dalam kegiatan usaha yang ada di Indonesia ada beberapa hal yang memungkinkan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat di dalam kegiatan usaha yang dilakukan para pelaku usaha di Indonesia, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha yang tidak sehat demi mendapatkan laba yang besar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat hal-hal yang dilarang dalam hukum persaingan usaha sebagai bentuk upaya mempersempit ruang bagi tindakan para pelaku usaha yang ingin melakukan penguasaan pasar demi mencapai keuntungan. Sehingga dengan adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur tindakan para pelaku usaha agar tidak terjadinya suatu persaingan usaha yang tidak sehat.

Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁴ Dalam menjalankan bisnisnya pelaku kegiatan usaha sangat dilarang melakukan kartel. Sebab kartel merupakan perjanjian dengan pesaingnya yang dimaksudkan untuk membagi pasar terkait, dan melakukan alokasi pelanggan serta melakukan penetapan harga.⁵

Dalam undang-undang hukum persaingan usaha menjelaskan bahwa oligopsoni ialah keadaan di mana pelaku kegiatan usaha atau suatu kelompok pelaku kegiatan usaha melakukan pengendalian atau penguasaan dengan

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817) Pasal 1 butir b.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 55.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817) Pasal 1 butir b.

⁵ Anna Maria Tri Anggraini, "Penggunaan Analisis Ekonomi Dalam Mendeteksi Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Persaingan Usaha KPPU* 4 (2010): 30-45.

persentase lebih dari 75% dengan menguasai pembelian atau penerimaan pasokan secara bersama-sama.⁶

Monopsoni terlihat mirip dengan oligopsoni namun sebenarnya mereka memiliki perbedaan. Dijelaskan di dalam undang-undang bahwa monopsoni merupakan bentuk penguasaan penerimaan pasokan atau di mana pelaku usaha tersebut menjadi konsumen tunggal dari suatu barang dan juga jasa dengan memiliki persentase penguasaan lebih dari 50% dalam pasar bersangkutan.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat beberapa kegiatan yang termasuk dalam penguasaan pasar yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22. Penguasaan pasar ialah suatu keadaan di mana pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dengan bertujuan menguasai demi mencapai keuntungan yang besar. Dalam menjalankan bisnisnya, berbagai bentuk badan usaha ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut. Badan usaha ialah sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki satu kesatuan hukum yang dalam mencapai keuntungannya mempergunakan modal dan juga tenaga kerja. Para pelaku usaha pastinya membutuhkan badan usaha dalam menjalankan bisnisnya sebagai suatu dasar.⁸

Badan usaha sangat penting bagi suatu perusahaan karena merupakan suatu entitas hukum yang sangat memiliki peran untuk legalitas suatu perusahaan. Legalitas merupakan salah satu hal inti terpenting sebab legalitas menjadi jati diri sahny suatu badan usaha, yang pastinya akan diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang serta peraturan, sehingga nantinya perusahaan tersebut akan dilindungi dan juga dipayungi berbagai dokumen yang sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.⁹

Tidak ada jenis badan usaha yang lebih baik dari jenis badan usaha lainnya sebab dari setiap jenis badan usaha mempunyai kelebihan dan juga pastinya kekurangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.¹⁰ Di Indonesia masih ada pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam mengelola kegiatan usahanya, sebagai upaya pencegahan perilaku pelaku usaha yang menyimpang ini maka diperlukannya suatu lembaga yang mengawasi perilaku para pelaku usaha dalam berusaha. Dibentuknya KPPU adalah sebagai bentuk amanat dari dilahirkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipandang dari sistem ketatanegaraan, KPPU ialah suatu lembaga negara yang

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817) Pasal 13.

⁷ Indonesia. Pasal 18.

⁸ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 35.

⁹ Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia (Bandung: Nuansa Aulia, 2012) hlm. 3.

¹⁰ Agus Sardjono dkk., Pengantar Hukum Dagang (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) hlm. 27.

komplementer,¹¹ yang dimaksud di sini ialah KPPU merupakan sebuah lembaga negara yang digunakan untuk menegakkan hukum persaingan usaha yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga untuk menjaga stabilitas iklim perekonomian di Indonesia.

Dasar atau alasan KPPU dibentuk karena hukum persaingan usaha di Indonesia memerlukan lembaga, orang-orang yang berkompeten atau spesialis di bidang bisnis untuk melakukan pengawasan atas perilaku pelaku usaha. KPPU merupakan lembaga yang secara khususnya dalam praktik menyelesaikan praktik-praktik perdagangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum persaingan yaitu di luar pengadilan.¹²

Pada dasarnya diskriminasi adalah suatu perlakuan yang membedakan yang dilakukan kepada pihak lain. Di Indonesia apalagi di dunia bisnis, pelaku kegiatan usaha dapat didasari oleh berbagai hal dan berbagai motif dalam melakukan pelanggaran praktik diskriminasi. Di mana pelanggaran ini dapat berupa diskriminasi harga maupun non harga. Praktik diskriminasi tentu saja melanggar prinsip dari persaingan usaha, selain itu praktik diskriminasi juga sangat dilarang sebab dapat menjadi hambatan atau pun halangan bagi kelancaran perekonomian dan kemajuan hukum persaingan usaha.

Mitra usaha ialah suatu orang maupun badan hukum yang berkegiatan di dalam usahanya dan melakukan ataupun adanya kerja sama dari pada dua usaha maupun di dalam usaha yang sama, sehingga dalam hal ini mitra usaha sendiri adalah kegiatan usaha bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya adanya suatu kegiatan kerja sama di dalam hal ini, sehingga bisa dikatakan memiliki hubungan bisnis di dalam hubungan usaha maupun kegiatan usahanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjelaskan pengertian dari pada kemitraan ialah adanya hubungan kerja sama antara dua atau lebih pihak yang berinteraksi dan bersifat sukarela atas dasar saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan.¹³

Pelaku usaha ialah suatu orang ataupun badan yang memiliki kegiatan usaha dan juga menjalankan kegiatan usahanya dalam melakukan bisnis, dalam hal ini pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dalam mencari suatu keuntungan di dalam bisnis ataupun kegiatan usahanya untuk hal ini, sehingga disebut pelaku usaha di dalam kegiatan usahanya.

Menurut undang-undang hukum persaingan usaha pelaku usaha ialah setiap perorangan atau pun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan yang di mana didirikan serta berkedudukan atau dalam melakukan

¹¹ Budi L Kagramanto, "Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU," *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia* 2 (2007).

¹² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 540.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866) Pasal 1 angka 13.

kegiatan usahanya tersebut di dalam wilayah negara Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian melaksanakan suatu kegiatan usaha perekonomian.¹⁴

Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, jo. Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Jkt.Pst, jo. Nomor 6/KPPU-L/2020

Dalam suatu putusan pastinya terdapat pertimbangan hukum sebab suatu pertimbangan hukum menjadi salah satu hal terpenting yang menjadi unsur demi terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan bagi pihak yang berkepentingan atau *ex aquo et bono* yang berarti putusan tersebut diputuskan berdasarkan apa yang dianggap benar dan baik oleh hakim atau sesuai dengan keyakinan hakim.

Pertimbangan hukum juga memiliki manfaat yang penting bagi pihak yang berkepentingan sebab selain pertimbangan hukum harus mengandung keadilan, pertimbangan hukum juga harus mengandung kepastian hukum yang menjamin bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang di mana pertimbangan hukum itu sendiri menjadi hal inti yang harus diperhatikan yang terdapat dalam putusan yang sedang dipersidangkan. Pertimbangan hukum di dalam suatu putusan diberikan oleh majelis hakim yang di dalam pertimbangan hukum itu sendiri berisikan suatu argumentasi atau pendapat, terdapat juga di dalamnya analisis serta kesimpulan yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dasar dari suatu pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim yaitu berdasarkan landasan yuridisnya. Landasan yuridis ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta sesuai dengan perkara yang bersangkutan tersebut. Selain itu pertimbangan hukum yang diberikan hakim juga berdasarkan kepada fakta-fakta selama persidangan berlangsung, di mana di dalam suatu persidangan akan terdapat fakta-fakta yang didapatkan yang di mana fakta-fakta di dalam persidangan tersebut menjadi hal yang pastinya akan menjadi hal yang di pertimbangkan oleh Majelis hakim.

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan persaingan usaha KPPU terutama praktik diskriminasi KPPU memiliki tugas dan juga wewenang, di mana tugas dari pada KPPU ialah memberikan dan juga mengambil suatu tindakan yang sesuai dengan wewenangnya, selain itu melakukan penilaian terkait dengan adanya perilaku pelaku usaha yang dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha terkhusus praktik diskriminasi.

Dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu permasalahan persaingan usaha KPPU melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh tim investigasi KPPU apabila terdapat laporan maupun indikasi bahwa pelaku usaha melakukan pelanggaran praktik diskriminasi setelah melakukan penyalidikannya maka akan dilakukan pemberkasan dan juga gelar laporan dengan hal ini perkara tersebut masuk ke dalam pemeriksaan perkara.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817) butir b.

Terdapat hal-hal yang dipertimbangkan dapat meringankan terlapor yaitu perilaku dari terlapor yang selalu hadir di dalam persidangan dan juga terlapor menyerahkan setiap dokumen-dokumen yang diminta selama persidangan, yang di mana perilaku terlapor ini dianggap perilaku koperatif yang dilakukan selama persidangan berlangsung. Selain itu, yang meringankan terlapor ialah keadaan di mana terlapor yang telah mengalami kerugian dalam jangka waktu bertahun-tahun secara terus menerus. Serta keadaan pandemi *covid-19* yang di mana diketahui hampir setiap pelaku kegiatan usaha terkena dampak dari adanya pandemi ini yang signifikan. Hal-hal tersebutlah yang meringankan terlapor.

Pertimbangan terkait hal-hal yang memberatkan terlapor yang di antaranya terlapor merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyedia layanan transportasi angkutan udara, yang di mana seharusnya terlapor mematuhi serta menaati peraturan perundang-undang persaingan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu mempertimbangkan peran dari terlapor dalam permasalahan ini yaitu sebagai inisiator.

Pada permasalahan tersebut sering sekali terjadi di dalam perusahaan yang dilakukan para pelaku usaha dalam kegiatannya, sehingga dalam hal tersebut sering terjadi suatu persaingan usaha yang dilakukan para pelaku usaha, persaingan usaha yang dilakukan para pelaku usaha banyak sering terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga banyak permasalahan mengenai suatu persaingan usaha di dalam kegiatan-kegiatan usaha di Indonesia maka dari hal tersebut persaingan usaha kerap merugikan banyak para pelaku usaha dibidang usaha pada kegiatan usaha yang terjadi.

Dalam suatu permasalahan tersebut yang di mana seharusnya hakim lebih teliti dalam memeriksa suatu perkara sebab di dalam putusan tersebut dalam suatu pertimbangannya dan juga proses di persidangan yang telah dilalui bahwa kekeliruan hakim dalam melihat ataupun adanya suatu penafsiran yang kurang tepat, di dalam hal ini adanya beberapa kesalahan penulisan maupun pengetikan, sehingga hal ini memberikan keabu-abuan bagi pihak yang berperkara sebab kesalahan dalam penulisan dapat membuat kesalahan pemikiran ataupun penafsiran bagi pihak.

Dalam hal ini seharusnya suatu putusan ataupun pertimbangan yang diberikan hakim sebab dalam suatu putusan hakim memberikan suatu kepastian hukum yang jelas sebab dalam suatu pihak ketika melakukan persidangan mencari suatu keadilan dan juga keputusan ataupun kepastian hukum yang jelas apabila majelis hakim ada kekeliruan maka menjadikan putusan menjadi rancu dan juga tidak memberikan kepastian karena ada kesalahan penulisan di dalam hal ini yang dilakukan oleh majelis hakim.

D. KESIMPULAN

Dalam permasalahan mengenai PT. Garuda Indonesia yang diduga melakukan praktik diskriminasi atas pemilihan mitra usahanya dengan rute

Middle East (Jeddah dan Madinah). KPPU menerima laporan atas dugaan yang dilakukan PT. Garuda Indonesia di mana terlapor mengeluarkan kebijakannya dalam surat GA Info pada tanggal 13 Maret 2019 yang di dalamnya berisikan informasi reservasi tiket yang dapat dilakukan hanya melalui mitra usahanya yang telah ditentukan oleh pihak manajemen terlapor, yang setelah diketahui dalam fakta persidangan yang telah diungkapkan oleh terlapor dan tim investigasi KPPU bahwa terlapor mengadakan sosialisasi program mitra usaha rute *Middle East* (Jeddah dan Madinah). Pada saat sosialisasi program mitra usaha ini diketahui terlapor hanya mengundang top 20 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diwakili oleh 11 perwakilan saja, di mana diketahui dari data Kementerian Agama Republik Indonesia terdapat 302 PPIU yang ada di Indonesia. Kemudian setelah diadakannya sosialisasi tersebut ditentukan oleh pihak manajemen dari terlapor 5 PPIU tersebut menjadi mitra usahanya yang nantinya melayani reservasi tiket Jeddah dan Madinah. Padahal terdapat 302 PPIU di Indonesia.

Dengan adanya perilaku dari pada terlapor ini menjadikan terhambatnya persaingan dalam pasar bersangkutan dan juga adanya dampak tersingkir PPIU dengan kata lain perilaku dari terlapor ini mengurangi kemampuan bersaing para PPIU lainnya dalam menjalankan usahanya. Sebab dilihat dari presentasi jumlah penumpang terlapor yang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 cukup besar dibandingkan dengan 3 maskapai penerbangan lainnya (Citilink, Lion Air dan Saudi Airlines). Pada tahun 2017 sebesar 42%, tahun 2018 sebesar 40% dan pada tahun 2019 sebesar 35%. Sehingga dapat dilihat terlapor memiliki penguasaan pasar yang cukup dominan dan juga terlapor memiliki peminat yang besar, di mana dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh terlapor yang hanya melayani reservasi dari 5 mitra usahanya yang telah ditentukan pihak manajemennya tersebut membuat adanya perbedaan perilaku antara 5 PPIU dengan 302 PPIU lainnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut terlapor menciptakan hambatan bagi persaingan usaha di dalam pasar bersangkutan yaitu layanan angkutan udara. Salah satunya naiknya Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) pada komponen transportasi angkutan udara yang mencapai hampir 50% dari total BPIU itu sendiri. Berdasarkan dengan perilaku terlapor tersebut yang dengan keinginannya sendiri melakukan pembatasan atas penjualan tiketnya rute Jeddah dan Madinah dengan hanya melalui 5 mitra usahanya maka terlapor yaitu perusahaan Garuda Indonesia secara sah dan terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 butir d atas praktik diskriminasi yang dilakukannya.

Pertimbangan hukum dalam putusan KPPU, keberatan dan kasasi di mana hakim dalam permasalahan ini menggunakan dasar hukum peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 butir d mengingat permasalahan ini mengenai suatu persaingan usaha di mana pelaku usaha melakukan praktik diskriminasi. Praktik diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan Garuda Indonesia dalam permasalahan ini ialah melakukan pembatasan penjualan

tiketnya rute Jeddah dan Madinah dengan keinginannya sendiri yang melalui kebijakannya yaitu melayani reservasi penjualan tiketnya hanya melalui 5 mitra usaha yang telah ditentukan oleh pihak manajemen PT. Garuda Indonesia.

Terlihat jelas dalam undang-undang tersebut praktik diskriminasi telah dilanggar oleh PT. Garuda Indonesia, di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha yang dilarang dalam undang-undang terutama Pasal 19 butir d, yaitu kegiatan praktik diskriminasi pemilihan mitra usahanya. Maka Terlapor melanggar Pasal 19 butir d, yang di mana KPPU melakukan pemeriksaan lebih yaitu penyelidikan dan penyidikan untuk membuktikan bahwa PT. Garuda Indonesia Tbk tersebut benar melakukan kegiatan yang dilarang. Berdasarkan analisa putusan tersebut maka semua unsur-unsur dalam Pasal 19 butir d, benar terbukti terlapor PT. Garuda Indonesia Tbk telah melakukan kegiatan praktik diskriminasi, sehingga dikenakan denda administrasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). PT. Garuda Indonesia Tbk dalam putusan komisi dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar aturan dasar tersebut, dalam penelitian ini hendaknya KPPU lebih gencar lagi melakukan sosialisasi tentang larangan praktik diskriminasi karena praktik diskriminasi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Anna Maria Tri. "Penggunaan Analisis Ekonomi Dalam Mendeteksi Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Persaingan Usaha KPPU* 4 (2010): 30-45.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817)*.
- — —. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866)*.
- Kagramanto, Budi L. "Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU." *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia* 2 (2007).
- Meyliana, Devi. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press, 2013.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sardjono, Agus, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, dan Togi Pangaribuan. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.